



**PERATURANDAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 6 TAHUN 2001**

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab serta dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pembinaan serta pengembangan secara berdaya guna dan berhasil guna menunjang dan memberdayakan perekonomian dan pengembangan kota;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air bersih/air minum, maka diperlukan peningkatan sarana-sarana produksi dan distribusi, untuk itu perlu didirikan Perusahaan Air Minum;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bontang yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 23 87) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran negara Nomor 2901);
 2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kahupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bontang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang..
5. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bontang.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bontang.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bontang.
8. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bontang dan dibagi menurut peraturan gaji yang berlaku bagi Perusahaan Daerah Air Minum.

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah Kota Bontang ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) milik Pemerintah Kota Bontang.
- (2) Dengan adanya pembentukan Kota Bontang sebagai daerah otonom maka Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Kertanegara cabang Kota Bontang menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bontang dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Segala hak dan kewajiban perlengkapan dan kekayaan bank yang bergerak serta usaha dari PDAM Kabupaten Kutai Kertanegara cabang Kota Bontang beralih menjadi hak milik Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bontang.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini perusahaan berlaku sesuai ketentuan umum yang berlaku di Indonesia.

BAB III
NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pemerintah Kota Bontang.
- (2) Perusahaan ini berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bontang dan dapat mendirikan cabang-cabang di tempat-tempat lain yang diperlukan dalam wilayah Pemerintah Kota Bontang.

BAB IV
TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Bagian Pertama

TUJUAN

Pasal 5

- (1) Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum ini adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan

masyarakat pada umumnya dalam usaha meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dan pemberdayaan perekonomian daerah.

- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1) tersebut di atas, perusahaan berpedoman pada dasar-dasar ekonomi perusahaan yang sehat, dinamis, efisien, responsif terhadap aspirasi masyarakat serta menciptakan kegiatan kerja dalam perusahaan.
- (3) Pengambilan/penambahan atau pengurangan dalam lapangan usaha perusahaan harus mendapat persetujuan Walikota setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

Bagian Kedua

LAPANGAN USAHA

Pasal 6

Perusahaan mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dan bersih yang memenuhi syarat-syarat untuk dikonsumsi bagi masyarakat Kota Bontang

BAB V

MODAL

Pasal 7

- (1) Neraca permulaan perusahaan terdiri atas aktiva pasiva PDAM Kabupaten Kutai Kertanegara cabang Kota Bontang pada saat berlakunya peraturan daerah ini.
- (2) Modal dasar Perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Dengan persetujuan Dewan, modal perusahaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran keuangan daerah. Penyertaan modal Pemerintah Pusat dan pinjaman Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri
- (4) Semua alat likuiditas disimpan di Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bontang dipimpin oleh seorang Direktur dengan dibantu seorang Manager Umum.
- (2) Manager Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahkan :
 - a. Manager Administrasi dan Keuangan, yang membawahkan :

- 1) Bagian Keuangan;
 - 2) Bagian Umum;
 - 3) Bagian Hubungan Langganan.
- b. Manager Tehnik, yang membawahkan :
- 1) Bagian Produksi dan Pemeliharaan;
 - 2) Bagian Distribusi;
 - 3) Bagian Perencanaan.

BAB VII

DIREKSI

Bagian Pertama

PENGANGKATAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Direksi diangkat oleh Walikota diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1) sesuai bidangnya;
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan nilai baik;
 - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi PDAM;
 - d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan badan anggota direksi lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

Pasal 10

Jumlah anggota Direksi paling banyak 2 (dua) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) dapat dilakukan apabila seorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Bagian Kedua

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 12

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
- b. Menyampaikan rencana kerja perusahaan 5 (lima) tahun dan rencana kerja anggaran PDAM kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. Direksi menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/ rugi tahunan kepada Ketua Badan Pengawas untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- c. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Walikota dengan pertimbangan Badan Pengawas dalam hal-hal :
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani perusahaan;
 - b. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan tidak bergerak milik perusahaan;
 - c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

- (2) Dalam hal ini Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini maka segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan dan tnenjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN TAHUNAN

Pasal 15

- (1). Tahunan Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.
- (2). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Neraca Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Walikota tmemberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selatnbat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi telah tnengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (5) Apabia pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan, dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat

PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKSI

Pasal 16

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kematnpuan PDAM.

Bagian Kelima

CUTI

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti Tahunan;

- b. Cuti besar /cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
 - c. Cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk..
 - (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM.
 - (4) Apabila karena kesibukan di kantor anggota Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Bagian Keenam

PEMBERHENTIAN

Pasal 18

Anggota Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Kesalahan tidak dapat melaksanakan tugas;
- e. Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang disetujui;
- f. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- g. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 19

- (1) Apabila anggota Direksi dinilai melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 maka Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

Pasal 20

Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota Direksi.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a, b, dan c diberhentikan dengan hormat.

- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana pasal 17 huruf d,e,f, dan g diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan pasal 17 huruf b diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

Pasal 22

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Walikota.

Pasal 23

- (1) Walikota mengangkat Pelaksanaan Tugas (Plt), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksanaan Tugas ditetapkan dengan Surat keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

PENGANGKATAN

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Walikota.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menguasai PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Walikota.
- (5) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.
- (2) Untuk membantu tugas Badan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas. Anggota Sekretariat paling banyak 2 (dua) orang dengan perincian 1 (satu) orang dari PDAM.

Pasal 26

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 27

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional PDAM;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota atas laporan kinerja PDAM.

Bagian ketiga

PENGHASILAN

Pasal 28

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :

- a. Uang Jasa;
- b. Jasa Produksi.

Pasal 29

- 1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 30

- (1) Selain uang jasa setiap tahun diberikan jasa produksi
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Bagian Keempat

PEMBERHENTIAN

Pasal 31

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melakukan tugasnya;
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- e. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 32

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 huruf d, e dan f maka Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja segera mengeluarkan Surat keputusan tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Disahkan di Bontang
pada tanggal 28 Mei 2001
WALIKOTABONTANG,

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 28 mei 2001

SJAHRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2001 NOMOR 9

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

